

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di masa sekarang ini kebutuhan akan jasa akuntan publik semakin diperlukan, dimana dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan akan membutuhkan jasa akuntan publik yang berkualitas. Akuntan publik memiliki peran penting dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan suatu perusahaan. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha di masa sekarang, salah satunya adalah persaingan bisnis jasa akuntan publik. Para Kantor Akuntan Publik berupaya meyakinkan masyarakat dengan kinerjanya dalam memberikan laporan audit yang berkualitas. Kantor Akuntan Publik di Bali yang telah memperoleh izin beroperasi dari Menteri Keuangan berdasarkan data pertanggal 30 Januari 2024 yakni berjumlah 13 KAP pusat. Berdasarkan data *Directory* IAPI 2024, total jumlah Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Bali yakni 20 KAP terbagi menjadi 13 KAP pusat beserta 7 KAP cabang yang aktif.

Audit merupakan suatu proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan serta dapat menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai cerminan untuk dapat melihat kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan

perusahaan yang tidak diaudit maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja sehingga kewajaran dari laporan keuangan akan diragukan oleh pihak yang berkepentingan atau pengguna dari laporan keuangan. Proses audit merupakan hal penting bagi perusahaan untuk meyakinkan investor atau kreditur maupun masyarakat bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan telah memberikan informasi yang benar dan akurat. Maka dari itu seorang auditor juga harus mampu mempertanggungjawabkan opini yang telah dituangkan dalam laporan audit yang telah dihasilkan (Semit, 2023).

Profesi akuntan publik menjadi sorotan dan merupakan profesi kepercayaan dalam hal memberi informasi keuangan yang akurat. Adapun salah satu yang ditawarkan oleh auditor adalah mengevaluasi serta menilai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Selain memiliki standar audit, seorang akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur etika dan perilaku auditor dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kode etik profesi tersebut mengatur tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi, loyalitas terhadap organisasi, kerahasiaan dan kompetensi auditor (Amalia, 2023).

Kualitas audit adalah hal yang sangat penting dalam penyajian laporan hasil audit. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit yang baik akan memberikan kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan atau masyarakat

dan mampu meningkatkan kredibilitas dari auditor. Namun banyaknya fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit serta kasus yang melibatkan auditor menyebabkan berkurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan atau masyarakat terhadap jasa akuntan publik.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan & Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Kemenkeu tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan pada AP Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2019. AP Kasner Sirumapea dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI).

AP Kasner Sirumapea melakukan pelanggaran tiga hal. Pertama, dia belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Ini melanggar Standar Audit 315. Kemudian Kasner dikatakan belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Ini melanggar Standar Audit 500. Ketiga, akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal pelaporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan. Ini melanggar Standar Audit 560. Sementara, untuk

KAP dikenakan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan tinjauan oleh *BDO Internasional Limited*. Hardiyanto menyatakan, KAP belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu. KAP seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut (okezone.com).

Seperti pada halnya yang terjadi pada bulan Desember 2019 yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Pada bulan November 2019 PT. Asuransi Jiwasraya melaporkan terjadinya ekuitas negatif sebesar 27,2 triliun rupiah akibat tekanan likuiditas, sedangkan liabilitas mencapai 15,75 triliun rupiah. Hal tersebut menjadi suatu kejanggalan dan disinyalir terjadinya dugaan korupsi dan pemalsuan laporan keuangan. Auditor pada kasus ini dianggap tidak bekerja sesuai etika profesi dan independen. Terdapat banyak *fraud* yang seharusnya telah dilaporkan dari awal munculnya kasus, namun auditor tidak memberikan opininya (Sumber :[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Melemahnya kualitas audit juga dapat ditemukan di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sering menemukan adanya ketidakwajaran atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen BUMN yang bekerjasama dengan akuntan publik dalam pencatatan akuntansi untuk mempercantik laporan keuangannya.

Dapat disimpulkan bahwa auditor harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan juga sesuai dengan kode etik profesi. Selain itu, seorang auditor harus menjaga independensinya sehingga tidak mudah dipengaruhi atau memihak kepada siapapun terutama terhadap manajemen dan pemilik perusahaan. Seorang auditor harus jujur kepada masyarakat ataupun pihak yang meletakkan kepercayaannya atas pekerjaannya karena pada dasarnya auditor wajib menjaga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar audit yang diterapkan (Aditiya, 2019).

Etika auditor merupakan suatu pedoman aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit dengan benar dan terbebas dari kecurangan (Cahyani, 2020). Etika merupakan suatu nilai atau norma yang dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan prinsip moral dan perbuatan untuk mengatur perilaku dalam bertindak. Seorang auditor harus memegang teguh kode etik yang telah ditetapkan karena auditor dituntut untuk bisa bertindak sesuai dengan etika dan aturan yang telah ditetapkan. Seorang akuntan publik harus profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik IAI yang telah ditetapkan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor akan memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan hasil audit yang ditelaah dituangkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil dari keputusan auditor.

Seorang auditor yang telah menerapkan etika sesuai dengan kode etik yang berlaku maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan (Setiyawan, 2018), (Assidiqi, 2019)



menyatakan bahwa variabel etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Triana, 2017), (Hastuti, dkk, 2017) yang menyatakan bahwa variabel etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi atau keahlian auditor adalah auditor dengan pengetahuan serta pengalaman yang cukup sehingga dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang memiliki kompetensi yang profesional maka akan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi akan dapat melakukan tugas audit dengan benar dan sesuai standar audit yang ditetapkan sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Assidiqi, 2019), (Rebecca, 2019), (Falatah, 2018) menyatakan bahwa variabel kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Biri, 2019), (Pratiwi, dkk, 2020), (Nainggolan dan Rachbini, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Auditor harus memiliki pengalaman, karena dengan banyaknya pengalaman seorang auditor akan dapat meningkatkan kualitas audit, Auditor yang berpengalaman mempunyai pengalaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan - kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar. Sedangkan auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan

auditor yang berpengalaman. Jangka waktu bekerja seseorang sebagai seorang auditor menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas audit (Kawisana dan Saputra, 2023). Bertambahnya waktu bekerja auditor maka akan diperoleh pengalaman baru. Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2018) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pengalaman Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Purnamasari, Hernawati 2013) Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

*Fee* audit adalah bayaran yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. *Fee* audit akan ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak kerja antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan sebelum memulai proses audit. *Fee* audit diberikan kepada auditor atau KAP atas jasa audit yang diberikan oleh klien atas dasar pembebanannya, waktu dan biaya yang digunakan akuntan dalam menjalankan kewajibannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khairiyah, 2020), (Pramaswaradana dan Astika, 2017), (Soares, 2020), (Darmaningtyas, 2018) menyatakan bahwa variabel *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Rinanda dan Nurbaiti, 2018), (Agustini dan Siregar, 2020), (Assidiqi, 2019) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain faktor-faktor di atas, faktor motivasi auditor merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit. Motivasi auditor dalam melaksanakan audit pada dasarnya adalah untuk melanjutkan dan keberlangsungan bisnis yang menguntungkannya. Motivasi juga timbul karena yakin bahwa auditor bisa melakukan audit tersebut, disamping karena adanya permintaan pelanggan dan adanya kebutuhan komersil. Kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi. Kompensasi dari organisasi berupa penghargaan (*reward*) sesuai profesinya, akan menimbulkan kualitas audit karena mereka merasa bahwa organisasi telah memperhatikan kebutuhan dan pengharapan kerja mereka (Hanjani, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amran dan Selvia, 2019) menyatakan bahwa variabel motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan atas fenomena dan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena sangat penting untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Etika Auditor, Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor, *Fee* Audit, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali”.



## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
- 2) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
- 3) Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
- 4) Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
- 5) Apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap

kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan *literature* tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh etika auditor, kompetensi auditor, pengalaman auditor, *fee* audit, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

##### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik agar dapat menyediakan jasa akuntan publik yang lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas auditnya dalam mengaudit laporan keuangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut (Supriyono, 2018) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori keagenan (*Agency Theory*) dikembangkan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola (agen). Dimana dalam suatu perusahaan yang berperan sebagai *principal* adalah investor dan pemegang saham, sedangkan manajer adalah seorang agen. Kedua pihak tersebut bertanggungjawab besar atas kegiatan operasional perusahaan yang dikelolanya. Tujuan utama dari teori agensi adalah untuk menyelesaikan permasalahan pada agensi yang ditimbulkan akibat dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Adanya perbedaan tujuan dari kedua belah pihak maka akan menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agen. *Principal* memiliki kewajiban yakni memberi imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh agen untuk memaksimalkan keuntungannya. Seorang *principal* berhak untuk mengetahui segala aktivitas yang dilakukan agen

(manajemen) atas dana yang ditanamkan serta pengoperasian keluar masuknya dana dalam perusahaan tersebut. Namun dalam kenyataannya seorang *principal* tidak bisa memantau segala aktivitas agen setiap hari.

Sedangkan disisi lain agen (manajer) memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada tahun yang telah berjalan dan di tahun selanjutnya dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham. Oleh karena itu untuk dapat memastikan bahwa agen dapat berkerja sesuai dengan keinginan *principal*, maka seorang agen harus membuat laporan pertanggungjawaban di setiap akhir periode dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada *principal*. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi kecenderungan dimana pihak agen yaitu manajemen melakukan kecurangan agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan terlihat baik dan akan memberikan keuntungan pada pihak *principal*, sehingga kinerja yang dilakukan agen akan menghasilkan citra yang baik.

Untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukannya pihak ketiga yakni auditor. Dalam konteks keagenan, dibutuhkan peran pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen yang akan menjadi mediator antara *principal* dan agen. Pihak ketiga berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen sebagai agen dan memastikan agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Dengan adanya bantuan pihak ketiga yaitu auditor maka laporan keuangan yang telah disajikan oleh agen akan lebih dapat dipercaya (*reliable*) oleh *principal*.

Teori agensi akan dapat membantu seorang auditor dalam memahami permasalahan yang terjadi antara agen dengan *principal*. Karena seorang auditor dianggap sebagai pihak yang mampu memperantarai pihak agen dan *principal* sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada *principal*. Seorang auditor mempunyai tugas untuk memberikan sebuah opini atas kewajaran hasil dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh agen. Selain itu teori agensi juga memiliki hubungan dengan profesi akuntan publik yakni dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sebuah perusahaan atau entitas serta memonitor kinerja manajemen dalam memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Konsep agensi dalam hubungan keagenan akan muncul ketika satu atau lebih *principal* melakukan perikatan dengan orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa. Auditor sebagai pihak ketiga memiliki keterkaitan dengan teori agensi dalam hal *abnormal fee* audit karena auditor dapat menerima *abnormal fee*, baik yang lebih tinggi daripada *fee* normal maupun *fee* yang lebih rendah daripada *fee* normal. Seringkali perusahaan menginginkan kualitas audit yang lebih tinggi maka mengkompromikannya dengan membayar *fee* yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan auditor lebih toleran terhadap tindakan oportunistik manajemen. Adanya *abnormal fee* ini akan dapat mempengaruhi independensi dan motivasi dari auditor itu sendiri. Dalam mewujudkan kualitas audit yang baik maka auditor sebagai pihak ketiga harus mampu mempertahankan kode etik seorang akuntan dan memiliki kompetensi yang baik, diperlukannya juga pengalaman auditor dalam mengaudit industri jenis tertentu (Semit, 2023).



### 2.1.2 Kualitas Audit

Menurut (IAPI, 2018) kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas audit yang tinggi dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum. Menurut (Jusuf, 2017:50) kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Kualitas audit dapat diartikan sebagai cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Hasil audit yang berkualitas baik apabila proses audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau standar pengauditan. Selain itu, hasil audit akan memperoleh hasil yang baik jika dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, independen dan professional.

Seorang auditor dalam menjaga kualitas audit harus memiliki independensi yang menjadi hal yang sangat penting, dimana auditor akan lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan hasil audit. Hasil audit yang memiliki kualitas baik akan mempengaruhi citra dari kantor akuntan publik, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi serta keakuratan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor atas laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya ke dalam laporan keuangan auditan, auditor di dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Kualitas Audit sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan jenjang pendidikan profesionalnya
- 2) Dapat mempertahankan independensi dalam sikap mental
- 3) Pada saat melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan keahlian atau kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
- 4) Mampu melaksanakan pekerjaan audit dengan baik
- 5) Mampu memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik
- 6) Mampu memperoleh bukti audit yang cukup akurat dan kompeten
- 7) Mampu membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi atau keadaan klien serta sesuai dengan hasil temuan pada saat melakukan audit

### **2.1.3 Etika Auditor**

Menurut (Agoes, 2019: 69) bahwa etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik, untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Etika itu sendiri merupakan suatu tingkah laku atau nilai-nilai pedoman yang mengatur perilaku seseorang dalam melakukan

sebuah tindakan. Etika akan mencerminkan apa yang disebut dengan “pengendalian diri” karena segala sesuatu yang diciptakan dari diri akan mendapat manfaat dari kelompok sosial secara professional. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu profesi akan memenangkan kepercayaan masyarakat jika profesi tersebut telah memberikan kinerja professional kepada mereka yang membutuhkan.

Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit serta kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit. Di dalam melaksanakan pekerjaannya seorang auditor dituntut untuk bersikap professional dan taat kepada kode etik profesi. Dengan mematuhi kode etik yang berlaku akan sangat berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor dari ancaman risiko tinggi. Kode etik yang dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan auditor dengan sesama rekan kerjanya, auditor dengan atasan, auditor dengan klien, dan auditor dengan masyarakat. Sehingga hubungan yang terjalin akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Menurut (Agoes, 2019:70) adapun prinsip-prinsip etika yang telah dirumuskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan dianggap sebagai kode etik perilaku akuntan Indonesia diantaranya:

- 1) Tanggung Jawab Profesi

Di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang

dilakukannya. Sejalan dengan peran tersebut anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa professional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

## 2) Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

## 3) Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

## 4) Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5) Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan beserta keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja dapat memperoleh manfaat dari jasa professional dan teknik yang paling mutakhir.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai ataupun mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan diartikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dapat atau perlu diungkapkan.

#### 7) Perilaku Profesional

Setiap anggota harus mempunyai perilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik serta menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi haruslah dipenuhi oleh setiap anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staff, pemberi kerja dan juga masyarakat umum.

#### 8) Standar teknis

Setiap anggota diharuskan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Disesuaikan dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut berjalan. Sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati oleh setiap anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni: *Internasional Federations of Accountants*, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Menurut (Pardiani, 2021) bahwa etika auditor adalah salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas audit. Dimana semakin baik etika seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.



#### 2.1.4 Kompetensi Auditor

Menurut (Jusuf, 2017:42) kompetensi adalah sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Kompetensi auditor merupakan suatu kualifikasi yang dibutuhkan setiap auditor dalam melaksanakan audit dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Setiap akuntan publik harus memiliki kompetensi. Karena dengan kompetensi yang auditor miliki maka mereka akan mampu memenuhi standar auditing maupun standar professional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia serta lebih mampu memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam agar mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit yang menjadi objek auditnya, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik.

(Agoes, 2019:58) menyatakan bahwa standar umum pertama berbunyi bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan standar umum ketiga dimuat dalam dalam PSA No.04 (SA seksi 230) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Adapun kompetensi Menurut (De Angelo, 1981) dalam (Nurhayanti, 2019) bahwa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni:

1. Kompetensi Auditor Individual

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kompetensi auditor diantaranya pengetahuan dan pengalaman. Dalam melakukan pengauditan diperlukannya pengetahuan umum dan khusus serta pengetahuan dalam bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Pengalaman adalah hal penting yang diperlukan oleh auditor karena auditor yang berpengalaman akan mempunyai pemahaman yang lebih baik dalam mengaudit laporan keuangan dan menghasilkan keputusan yang lebih baik.

## 2. Kompetensi Audit Tim

Dalam standar pekerjaan lapangan pada poin kedua menyebutkan bahwa jika bekerja menggunakan asisten maka harus disupervisi. Dalam suatu penugasan biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer serta partner. Dalam menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi maka diperlukannya kerjasama yang baik antar tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang kuat serta pengalaman dengan klien dan pengalaman terhadap industri yang baik.

## 3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran suatu KAP dapat diukur dari jumlah klien serta presentase dari *fee* audit dalam mempertahankan klien agar tidak berpindah ke KAP lain. Karena KAP yang besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena sudah

memiliki insentif dalam menjaga reputasi dipasar. KAP yang sudah besar juga memiliki jaringan klien yang lebih luas sehingga tidak akan bergantung ataupun takut akan kehilangan klien.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengalaman dan pengetahuan dalam kompetensi auditor untuk dapat menciptakan kualitas audit yang baik.

#### **2.1.5 Pengalaman Auditor**

Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban seseorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi juga banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain pengalaman. Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama, benda, alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. (Suhitha, 2022). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kawisana, 2017) disebutkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Pengalaman sebagai seorang auditor sangatlah penting karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam temuan-temuan selama melakukan tugas audit maupun keputusan atas temuan-temuan tersebut. Semakin banyak pengalaman yang didapat oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula keahlian yang dimilikinya

(Nugraha, 2015). Itu merupakan salah satu nilai lebih yang diberikan oleh auditor dengan mempunyai pengalaman kerja terlebih dahulu.

#### **2.1.6 Fee Audit**

*Fee* audit merupakan sebuah imbalan yang akan diperoleh seorang auditor atas jasa yang telah diberikannya kepada klien. Menurut (De Angelo, 1981), besaran *fee* biasanya sangat bervariasi antara lain tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang telah diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian lampiran 1 telah dijelaskan bahwa panduan yang dikeluarkan ini sebagai panduan bagi seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan dengan wajar atas jasa profesional yang telah diberikan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa di dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar harus disesuaikan dengan martabat profesi akuntan publik dan dengan jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang telah berlaku. Jika imbalan jasa yang dikenakan auditor atau akuntan publik terdahulu atau yang diajukan oleh auditor dan akuntan publik lain lebih rendah atau cenderung signifikan jauh lebih rendah maka akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan mengenai kemampuan serta

kompetensi yang dimiliki anggota dalam menerapkan standar teknis serta standar professional yang telah berlaku (IAPI, 2008).

(Halim, 2015:108) menyatakan bahwa *fee* audit adalah hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan penugasan seorang auditor. Auditor tentu akan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang dinilai memadai terhadap jasa yang telah diberikan. Ada beberapa cara untuk dapat menentukan atau menetapkan *fee* audit yakni:

1. *Perdiem Basis*

*Pardiem basis* adalah cara yang menjelaskan bahwa *fee* audit akan ditentukan berdasarkan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Yang ditentukan pertama kali adalah *fee* per jamnya kemudian akan dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang telah dihabiskan oleh sebuah tim. Untuk setiap tingkatan staff tarif *fee* per jamnya tentu akan berbeda-beda.

2. *Flat* atau Kontrak Bisnis

*Flat* atau kontrak bisnis adalah cara yang menjelaskan bahwa *fee* audit dihitung sekaligus secara langsung atau borongan tanpa memperhatikan berapa lama waktu yang dihabiskan. Yang diutamakan adalah pekerjaan terselesaikan sudah sesuai dengan aturan dan perjanjian yang telah disepakati.

3. *Maksimum Fee Basis*

*Maksimum fee basis* ini merupakan cara gabungan yang menggabungkan kedua cara diatas, yakni yang pertama dengan menentukan tarif per jam lalu dikalikan dengan jumlah waktu

tertentu namun dengan adanya batasan maximum. Hal tersebut dilakukan agar auditor tidak dapat memanjangkan waktu sehingga menambah waktu atau jam kerja.

Dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee* audit, seorang akuntan publik harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam pekerjaan audit, diantaranya:

1. Tahap perencanaan audit, pada tahap perencanaan diperlukan adanya pendahuluan perencanaan, diperlukan pemahaman terhadap bisnis klien, proses akuntansi, struktur pengendalian internal, penetapan resiko pengendalian, selanjutnya melakukan tahap analisis awal untuk menentukan tingkat materialitas, membuat suatu program audit, *risk assessment* atas akun dan *fraud discussion* dengan manajemen.
2. Tahap pelaksanaan audit, pada tahap ini diperlukan pengujian pengendalian internal, pengujian substantif terhadap transaksi, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian detail transaksi.
3. Tahap pelaporan, pada tahap ini akan dilakukan *review* kewajiban kontijensi, *review* atas kejadian setelah tanggal neraca, kemudian pengujian bukti final, melakukan evaluasi dan kesimpulan, melakukan komunikasi dengan klien, melakukan penerbitan laporan audit dan *capital commitment*.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang



imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pengerjaan, namun setiap anggota diperkenankan untuk menyampaikan Surat Perikatan yang setidaknya memuat berbagai hal berikut:

1. Tujuan dan lingkup pekerjaan serta pendekatan metodologinya.
2. Dasar penetapan dan besaran imbalan jasa atau estimasi imbalan jasa yang akan diminta serta bagaimana tata cara atau termin pembayarannya.

Setiap anggota diwajibkan untuk selalu menjaga dan memelihara terkait dokumentasi atau bukti lengkap pengenaan imbalan jasa yang telah disepakati, dan menjaga konsistensi dari pengenaan imbalan jasa yang telah disepakati agar sesuai dengan praktik lazim yang berlaku. Setiap anggota harus mempertahankan independensinya dengan menerima imbalan jasa atas pekerjaannya sebelum memulai pekerjaan lainnya di periode berikutnya dan setiap anggota tidak diperkenankan untuk menerima perikatan dengan klien baru apabila klien sebelumnya belum memenuhi kewajibannya membayar lunas auditor sebelumnya.

#### **2.1.7 Motivasi Auditor**

Motivasi adalah sebuah hasil interaksi yang dilakukan oleh antar individu dalam sebuah situasi. Elemen utama yang ada dalam motivasi adalah adanya intensitas, arah dan juga ketekunan. Motivasi yang ada di dalam diri seseorang akan mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu demi tercapainya sebuah tujuan yang dia inginkan (Nevada &

Trisnawati, 2021). Motivasi merupakan dorongan yang ada di dalam diri seseorang sebagai pemicunya adalah semangat seseorang dalam melakukan suatu usaha demi mendapatkan hasil, dan harapan adalah bahan bakarnya, dimana sebuah usaha yang akan dilakukan seseorang serta diharapkan akan mencapai sebuah hasil yang diharapkan. Motivasi di saat yang bersamaan juga diberikan dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan dalam perbaikan penghasilan, serta kegiatan di luar kantor seperti jalan-jalan. Motivasi ini yang akan meningkatkan kualitas audit yang dimiliki auditor demi mencapai hasil yang maksimal. Tanpa adanya sebuah motivasi, auditor akan melakukan tindakan sewenang-wenang seperti datang tidak tepat pada waktunya, tidak memiliki target dalam pekerjaan, tidak memiliki gairah untuk upayanya dalam menemukan penyelewengan data, dan tidak ada sebuah usaha menggunakan ilmu yang telah dimiliki dalam bekerja. Maka dari itu motivasi yang dimiliki auditor harus terus meningkat, karena jika tidak, kualitas audit yang dimiliki auditor tidak akan maksimal. Auditor tidak akan melakukan sebuah upaya agar targetnya terpenuhi. (Schedule et al., 2022).

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut adalah uraian mengenai penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh (Andriani dan Nursiam, 2017) meneliti tentang "Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur

di BEI tahun 2013-2015”. Variabel independen yang digunakan adalah *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rinanda dan Nurbaiti, 2018) meneliti tentang “Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Industri di BEI tahun 2012-2016”. Variabel independen yang digunakan adalah *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* dan *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bagaskara, 2018) meneliti “Pengaruh Independensi Auditor, *Audit Fee*, *Audit Tenure* Dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Bali)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Independensi Auditor, *Audit Fee*, *Audit Tenure* Dan Spesialisasi

Auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit *fee*, audit *tenure* dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawan, 2018) meneliti tentang “Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, *Fee* Audit Dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang)”. Variabel independen yang digunakan adalah etika auditor, pengalaman auditor, *fee* audit dan motivasi auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel etika auditor, pengalaman auditor, *fee* audit, motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Assidiqi, 2019) meneliti tentang “Pengaruh *Fee* Audit, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor Dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor KAP di Semarang)”. Variabel independen yang digunakan adalah *fee* audit, kompetensi, independensi, etika auditor dan *time budget pressure* dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, kompetensi, etika auditor, *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi tidak

berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayanti, 2019) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rebecca, 2019) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah kompetensi, independensi, dan etika profesi auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, independensi dan etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ariningsih, 2020) meneliti tentang “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman Auditor, Etika Auditor Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit”. Variabel



independen yang digunakan adalah independensi, kompetensi, pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, 2020) meneliti tentang “Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Kerja Auditor Dan *Time Budget Pressure* Serta *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Denpasar”. Variabel independen yang digunakan adalah etika auditor, pengalaman kerja auditor dan *time budget pressure* serta *fee* audit dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman kerja auditor dan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Soares, 2020) meneliti tentang “Pengaruh Independensi, Audit *Fee*, Audit *Tenure*, Pengalaman Auditor Serta *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali”. Variabel independen yang digunakan adalah independensi, audit *fee*, audit *tenure*, pengalaman auditor serta *due*



*professional care* dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, audit *tenure*, pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit *fee* dan *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khairiyah, 2020) meneliti tentang “Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Medan)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi, kompetensi dan *fee* audit dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, kompetensi dan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2020) meneliti tentang “Pengaruh Profesionalisme, Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali (Studi Empiris pada KAP di Provinsi Bali)”. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah profesionalisme, independensi dan kompetensi auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun

variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Leonita, 2021) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Skeptisme, Tekanan Klien, Audit *Tenure*, Dan Kemampuan Internal Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar”. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, skeptisme, tekanan klien, audit *tenure*, dan kemampuan internal auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi dan skeptisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, tekanan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, kemampuan internal auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2021) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, *Time Budget Pressure* Dan Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar”. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, independensi, *time budget pressure* dan audit *fee* dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pardiani, 2021) meneliti tentang “Pengaruh Tekanan Waktu, Etika Auditor, *Fee* Audit Dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah tekanan waktu, etika auditor, *fee* audit dan pengalaman kerja auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit.

